



**P E N E T A P A N**

**Nomor 361/Pdt.P/2014/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

St. Asiah binti Kandu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Sumarrang, Dusun Lagi-Agi (depan Masjid An Nur), Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Abdullah bin Baddulu, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Sumarrang, Dusun Lagi-Agi (depan Masjid An Nur), Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 361/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 10 September 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 September 1986 di Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Poewali Mamasa (sekarang Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Pemohon I bernama Kandu yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raya Bonde, bernama K. H. Muhammad Dahlan, dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Yunus dan Jamaluddin;

2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus perjaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. Muh. Saipul bin Abdullah;
  - 3.2. Muh. Syarif bin Abdullah;
  - 3.3. Nurdin bin Abdullah;
  - 3.4. Muh. Yusri bin Abdullah;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (St. Asiah binti Kandu) dengan pemohon II (Abdullah bin Baddulu) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1986 di Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 361/Pdt.P/2014/PA.Pwl oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Yunus bin Bahalia, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bonde, Dusun III Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon I adalah ipar sepupu saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada waktu pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 16 September 1986 dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama Kandu yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raya Bonde, bernama K.H. Muhammad Dahlan, dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yunus dan Jamaluddin;
- Bahwa status pemohon I adalah perawan dan pemohon II adalah jejak dan selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dan antara pemohon I dengan pemohon II tidak hubungan keluarga dan hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikarunia empat orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan agar dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Saksi kedua, Kamaruddin bin Yodeng, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah tetangga pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi tidak hadir saat pemohon I dengan pemohon II menikah namun pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 16 September 1986 di rumah orang tua pemohon I di Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama Kandu yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raya Bonde, bernama K.H. Muhammad Dahlan, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yunus dan Jamaluddin;

- Bahwa status pemohon I adalah perawan dan pemohon II adalah jejak dan selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dan antara pemohon I dengan pemohon II ada hubungan keluarga namun tidak pernah sesusuan;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain (berpoligami);
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan agar dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon I dan Pemohon II adalah agar disahkan pernikahannya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah disebabkan Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Yunus bin Bahalia dan Kamaruddin bin Yodeng, kedua saksi tersebut telah mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung di rumah orang tua pemohon II di Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah yaitu ayahkandung pemohon II yang dinikahkan oleh Imam Masjid Raya Bonde bernama K. H. Muhammad Dahlan dengan mahar berupa uang senilai 80 real dan dua orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Yunus dan Jamaluddin.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 September 1986 di rumah orang tua pemohon II di Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Raya Bonde bernama K. H. Muhammad Dahlan karena wali nikah Pemohon I mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut, wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I bernama Kandu, mahar dalam pernikahan tersebut yaitu uang senilai 80 real dibayar tunai oleh pemohon II kepada pemohon I, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Yunus dan Jamaluddin.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejaka, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah menurut hukum Islam perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan syara yang berkaitan dengan pengesahan nikah menurut syar'iat Islam sebagai berikut;

عدل وشاهدي بولي إلا لانكاح

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".



- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

- Dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و  
شاهدين عدول

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali Pemohon II sekali pun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada imam, sementara mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 19 Juni 1990 di Desa Batupanga, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Mambu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar) dan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut secara hukum harus diakui adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka majelis dapat menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (St. Asiah binti Kandu) dengan Pemohon II (Abdullah bin Baddulu) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1986 di Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Poewali Mamasa (sekarang Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1435 H., oleh Drs. Kamsin, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A dan Zulkifli, S.Ei masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. Rukiah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

Drs. H. Makka A

Zulkifli, S.Ei

Hakim Ketua,

Drs. Kamsin, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Rukiah

Perincian biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).